



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Amiruddin bin Karim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 12, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Suherah binti Tessa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 12, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 18 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 566/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 18 Juli 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 05 April 1990, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Tassa dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Beddu

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengansaksinikah2 (dua) orang bernama Zainuddiin dan Ahmad, denganmaharberupa uang sebesar RM.88,00 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia), dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikarunia6 (enam) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejaka danPemohon II perawan, sertatidakadahubungandaratauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaiikeuatanhukumdanuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidanganmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107690100 tertanggal 23 Juni 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014308740001 tertanggal 23 Juni 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702083456 tertanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Jainuddin bin Tu'ming, umur 62 tahun, dan Samsuddin bin Tassa, umur 34 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 05 April 1990, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tassa dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Beddu Rahim sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Zainuddiin dan Ahmad, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.88,00 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 05 April 1990, dengan wali nikah adalah bernama Tassa, Ayah kandung Pemohon II dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Beddu Rahim sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Zainuddiin dan Ahmad dan mahar berupa uang sebesar RM.88,00 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwahalinijugasejalandengandalildalam *Kitabl'anatuthThalibin*, halaman 460

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar'idanseluruhketentuan hukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amiruddin bin Karim**) dengan Pemohon II (**Suherahbinti Tessa**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1990 di Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18Syawal1435 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 16Oktober2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21Djulhijjah1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

KetuaMajelis,

Muhlis, S.H.I.,M.H

Mulyadi, Lc.,M.H.I

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,00
Rp. 50.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 75.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 6.000,00
466.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

Panitera,

Drs.MohamadAsngari.